



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0071/Pdt.G/2015/PA AGM.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten Mukomuko**, disebut sebagai Penggugat ;
melawan

TERGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di **Kabupaten Mukomuko**, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2015 yang diajukan ke Pengadilan Agama Arga Makmur dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan nomor 0071/Pdt.G/2015/PA AGM. tanggal 21 Januari 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 9 September 2012 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 59/06/

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No. 0071/Pdt.G/2015/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IX/2012, tanggal 9 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko, dalam status perkawinan antara perawan dan jejaka ;

- 2 Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat* taklik talak ;
- 3 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Talang Baru Kecamatan Malin Deman, selama pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama : **ANAK I**, lahir tanggal 20 Agustus 2013, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat ;
- 4 Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berarti yang dapat mengakibatkan retaknya rumah tangga ;
- 5 Bahwa, pada bulan Juli 2013, secara tiba-tiba dan tanpa diketahui alasan yang jelas, Tergugat pergi tanpa pamit kepada Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Ipuh, hingga kini kepergian Tergugat telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali, bahkan saat Penggugat melahirkan Tergugat juga tidak ada niat untuk kembali, serta Tergugat tidak ada pula mengirimkan uang ataupun meninggalkan sesuatu yang dapat dijadikan nafkah hidup sehari-hari untuk Penggugat dan juga untuk anak ;
- 6 Bahwa, selama kepergian Tergugat tersebut orang tua dan pihak keluarga Penggugat, bahkan sekretaris desa telah berupaya menjemput Tergugat agar kembali rukun tinggal bersama Penggugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Tergugat tetap pada pendiriannya untuk tetap tinggal di rumah orang tuanya ;
- 7 Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar *sighat* taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (2) dan (4) ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga



Makmur melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (1), (2) dan (4)
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana relaas panggilan tanggal 4 Februari 2015 dan 17 Februari 2015 yang dibacakan di persidangan ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 59/06/IX/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Malin

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No. 0071/Pdt.G/2015/PA AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demam Kabupaten Mukomuko tanggal

9 September 2012, telah

dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P ;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Mukomuko, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat saudara seibu saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2012 yang lalu di Desa Talang Baru Kecamatan Malin Deman dan saksi hadir pada waktu acara pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut ;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan *sighat* taklik talak ;
- Bahwa menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Talang Baru Kecamatan Malin Deman ;
- Bahwa selama dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang sekarang ikut bersama Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan September 2013 Tergugat telah pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang ;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak serta tidak ada meninggalkan harta yang dapat dipergunakan untuk memenuhi nafkah hidup sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dinatu oleh orang tua Penggugat ;



2. **SAKSI II**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Mukomuko, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2012 yang lalu di rumah saksi dan saksi sendiri yang menjadi wali nikah Penggugat pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut ;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan *shigat* taklik talak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah saksi ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang sekarang ikut bersama Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak satu setengah tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang ;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak serta tidak ada meninggalkan harta yang dapat digunakan untuk memenuhi nafkah sehari-hari. Untuk biaya hidup sehari-hari Penggugat berasal dari bantuan saksi sendiri ;

Bahwa selanjutnya Penggugat di persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti apapun lagi dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang sudah diajukan tersebut serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan Penggugat bersedia membayar uang sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh serta memohon putusan majelis hakim ;



Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim di persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Pengugat agar dapat rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan, upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah tentang ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Juli 2013 karena sejak itu Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Ipuh dan tidak pernah kembali sampai sekarang. Sejak itu Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat serta tidak ada meninggalkan harta yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat setelah akad nikah dahulu ada mengucapkan *sighat* taklik talak, sehingga oleh karena itu sudah sulit bagi Penggugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan membina rumah tangga bersama Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi baik Tergugat sendiri ataupun wakilnya tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan Tergugat tidak hadir dan sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan atas perkara ini telah dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan menghadirkan dua orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 59/06/IX/2012 tanggal 9 September 2012 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti tersebut telah diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya. Sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti otentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P ternyata Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dua saksi Penggugat masing-masing **SAKSI I** dan **SAKSI II**, para saksi tidak termasuk ke dalam orang-orang dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 173 dan 175 R.Bg., dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan saksi lainnya bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 9 September 2012 dan telah dikaruniai satu orang anak ;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 0071/Pdt.G/2015/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat* taklik talak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sejak bulan Juli 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat, selama pergi tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah Penggugat serta tidak mempedulikan Penggugat lagi sampai sekarang sudah satu setengah tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terbukti bahwa Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi selama 1 tahun lebih ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena suami melanggar taklik talak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi di atas terbukti bahwa Tergugat telah mengucapkan *sighat* taklik talak yang berbunyi sebagai berikut :

Sewaktu-waktu saya :

- (1). Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut.
- (2). Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.
- (3). Atau saya menyakiti badan / jasmani istri saya.
- (4). Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya, kemudian isteri saya tidak redha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut dan istri saya membayar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) kepada saya, maka jatuh talak saya satu kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal dan *sighat* taklik talak tersebut dihubungkan dengan fakta yang telah dikemukakan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melanggar poin (2) dan (4) dari *sighat* taklik talak yang telah diucapkannya ;



Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak *redha* atas pelanggaran taklik talak Tergugat tersebut dan telah membayar uang *iwadh* Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka majelis berpendapat bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Allah berfirman dalam surat al-Maidah ayat (1) yang berbunyi :

Hai orang-orang yang beriman tepatilah janji-janjimu!

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatannya sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. 0071/Pdt.G/2015/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar *sighat* taklik talak angka (2) dan (4) ;
4. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan *iwadh* Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, guna dicatat perceraian tersebut ;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilawal 1436 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Hanafi, S.Ag.** Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Asymawi, S.H.** dan **Muhammad Ismet, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang didampingi hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **M. Rusjdi** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Ketua Majelis,

ttd.

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

Asymawi, S.H.

ttd.

Muhammad Ismet, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd.

M. Rusjdi

Rincian biaya perkara :

1	Biaya pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2	Biaya proses	= Rp. 50.000,-
3	Biaya panggilan Penggugat	= Rp.140.000,-
4	Biaya panggilan Tergugat	= Rp.350.000,-
5	Biaya redaksi	= Rp. 5.000,-
6	<u>Biaya meterai</u>	<u>= Rp. 6.000,- +</u>
	Jumlah	= Rp.581.000,-

(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Arga Makmur, 24 Februari 2015

Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No. 0071/Pdt.G/2015/PA AGM.



Herdo Gunawan, S.H.